



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 101 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611  
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : info@sinjai.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI,**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2018-2023.

- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 01 Juli 2021



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI,**

TAMZIL BINAWAN, AP., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
3. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
5. Kabag. Organisasi Setdakab. Sinjai.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 52.7 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN NOMOR 22  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | SATUAN     | FORMULASI PENGHITUNGAN/RUMUS   |
|----|--|---|------------|--|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | ➤ Nilai Sakip Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian           | Angka      | LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah  |
| 2. | Meningkatnya pelayanan data dan informasi                                      | ➤ Persentase ketersediaan data dan informasi                        | Persentase | $\frac{\text{Jumlah informasi/ data yang tersedia}}{\text{Jumlah semua informasi/ data}} \times 100 \%$  |
| 3. | Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi                | ➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi | Persentase | $\frac{\text{Jumlah aplikasi terintegrasi dan Perangkat Daerah terkoneksi internet}}{\text{Jumlah semua aplikasi dan Perangkat Daerah}} \times 100 \%$ |

|   |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| Meningkatnya penerapan persandian di seluruh Perangkat Daerah | ➤ Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persentase | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Persandian}}{\text{Jumlah total Perangkat Daerah}} \times 100 \%$ |
|---|---|------------|---|

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI,**



TAMZIL BINAWAN, AP., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda